

KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PADA PELAKU UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) PASCA PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DI KOTAGEDE YOGYAKARTA

Alfiatul Maulida

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Email: alfiatulmaulida@gmail.com

Intisari

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar antusias pelaku UMKM di kawasan Kecamatan Kotagede patuh membayar pajak setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, langkah-langkah dalam analisis data kualitatif melalui empat proses, yaitu mengumpulkan data, menyortir data yang tidak diperlukan, menyajikan dan menganalisis data, dan terakhir adalah menyimpulkan data. Hasil dari penelitian ini adalah semua responden menyatakan bersedia membayar pajak dengan tarif baru tersebut. Akan tetapi, responden berharap mendapatkan informasi dan bimbingan lebih detail untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka.

Kata Kunci: Pelaku UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dan Kepatuhan Bayar Pajak

Abstract

The purpose of this research was to find out enthusiasm Micro Small Medium Enterprises (MSMEs) actors in Kotagede-Yogyakarta to obediently paid taxes after the issuance of Government Regulation Number 23 of 2018. The method used a qualitative approach, steps in analyzing qualitative data through four processes, namely collect data, sort data that is not needed, present and analyze data, and finally conclude the data. The results of this study were all respondents stated that they were willing to pay taxes with the new tariff. However, respondents hoped to get more detailed information and guidance to take care of their tax obligations.

Keywords: SMEs Actors, Government Regulation Number 23 of 2018, and Tax Pay Compliance

PENDAHULUAN

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memberikan informasi bahwa pelaku UMKM semakin meningkat dari tahun 2017 hingga sekarang. Pada tahun 2017 pelaku UMKM 3,1% dari jumlah penduduk dan sekarang meningkat tajam menjadi 7 % dari total penduduk yang ada di Indonesia. Meningkatnya pelaku UMKM akan membuat bertambahnya pendapat Negara dari sektor UMKM karena semakin banyak UMKM maka bertambah pula pendapatan pajak yang diperoleh negara atas pembayaran pajak dari UMKM tersebut. Pendapatan terbesar negara berasal dari pajak, maka pemerintah harus melakukan peningkatan realisasi penerimaan pajak yang mana pada tahun 2015, ralisasi yang di peroleh direktorat jendral pajak hanya 15% dari total target yang diharapkan. Adanya pendapatan yang tidak sesuai dengan ekspektasi membuat direktorat jedral pajak membuat peraturan pemerintah baru dimana hal ini ditujukan untuk mempermudah wajib pajak untuk

melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan pemerintah terkait UMKM yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan PP Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memberlakukan pajak 1% untuk UKM dengan omset mulai 1 hingga maksimal 4,8 Milyar pertahun. Per bulan akan dikenakan pajak 1% atas omset yang diperoleh perbulannya. Atauran pajak 1% perbulannya diberlakukan dengan harapan mendorong UMKM untuk mencatat pembukuan UMKM secara tertib (KEMENKOP, 2013). Bulan juni 2018, pemerintah kembali meluncurkan Peraturan Pemerintah baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang pada PP Nomor 23 TAHUN 2018, tarif yang berlaku bagi UMKM yaitu sebesar 0,5% berlaku mulai I Juni 2018, kebijakan ini bertujuan untuk memstimulus UMKM, memberikan keringanan dan peran serta masyarakat dalam sadar akan membayar pajak.

Kecamatan Kotagede merupakan salah satu kecamatan yang berada di daerah Kota Yogyakarta. Kotagede merupakan salah satu kecamatan yang produktif dalam segi pengembangan UMKM, dimana banyak UMKM yang beroperasi dikawasan ini. Ada sekitar 554 UMKM yang ada di kecamatan Kotagede (http://umkm.jogjakota.go.id/direktori2/group.php?dum_kecamatan=Kotagede).

Rahmawati (2014) menyebutkan dengan PP No 46 Tahun 2013 pajak terutang yang harus dibayarkan pelaku UMKM di Kotagede cenderung menurun dibandingkan dengan tarif PPh Badan sesuai Pasal 17 Undang-undang PPh. Itu berarti penerimaan pajak mengalami peningkatan. Tatik (2018) menyatakan bahwa pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kotagede. Berdasarkan data tersebut, akankah dengan diterbitkannya PP Nomor 23 Tahun 2018 membuat pelaku UMKM yang berada dikawasan Kotagede Yogyakarta patuh membayar pajak bahkan lebih tinggi dari persentase kepatuhan membayar pajak di Kotagede?.

Uraian diatas menjadi dasar peneliti untuk mengambil judul penelitian **“KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PELAKU UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) PASCA PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DI KOTAGEDE YOGYAKARTA”**.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kebijakan Publik

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah umumnya dikenal sebagai kebijakan publik. Dye (1981, p. 3) mengemukakan bahwa kebijakan publik menyangkut *“whatever government chooses to do or not to do”*. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik merupakan pilihan apapun oleh pemerintah, baik untuk melaksanakan sesuatu maupun untuk tidak melaksanakan sesuatu. Pengertian ini menyamakan kebijakan pemerintah dengan tindakan-tindakan pemerintah, dan memandang setiap pilihan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah tentu memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Kebijakan tercermin dalam pernyataan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam bentuk peraturan, hukum, perintah dan bentuk-bentuk lainnya. Hal itu sebagaimana dikemukakan Birkland (2011, p. 9) bahwa kebijakan sebagai *“a statement by government of what it intends to do such as law, regulation, ruling, decision, order, or a combination of these.”* Pengertian ini memberikan makna bahwa kebijakan adalah pernyataan dari pemerintah atas apa yang hendak dilakukannya seperti dalam bentuk hukum, peraturan, keputusan, perintah, atau kombinasi dari aspek-aspek tersebut. Namun, kebijakan tidak hanya berupa pernyataan, tetapi juga dapat mencakup perilaku, niat, bukan tindakan, dan tindakan. Hal itu

sebagaimana ditegaskan Hogwood dan Gunn's yang dikutip Hill dan Hupe (2002, p. 4), *"policy involves behaviour as well as intentions, and inaction as well as action. Policies have outcomes that may or may not have been foreseen"*.

Kemudian Cochran dan Malone (2010) mengungkapkan bahwa *"public policy is the study of government decisions and actions designed to deal with a matter of public concern. Policy analysis describes the investigations that produce accurate and useful information for decisionmakers."* Pandangan ini berarti bahwa kebijakan publik adalah studi tentang keputusan dan tindakan pemerintah yang berhubungan dengan masalah publik. Sementara Wheelan (2011) menjelaskan bahwa *"public policy is the process by which a society make and enforces decisions on what behavior acceptable and what is not."* Pengertian ini memberikan makna bahwa kebijakan merupakan suatu proses yang mana masyarakat membuat dan melaksanakan tentang perilaku apa yang diterima dan yang tidak. Senada dengan pendapat di atas, Edward dan Sharkansky (1980) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah: *"what government say and do or do not do ... it is goals or purpose of government programs.... The important ingredients of program... the implementation of intention and rules."*

Pajak

Menurut Andriani (2013),

"Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Pajak juga diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk kepentingan umum (Mardiasmo 2018). Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Diana. A dan Setiawati. L 2017).

Sedangkan menurut Andriani yang dikutip oleh Waluyo (2013), *"Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan"*.

Kesadaran Wajib Pajak

Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak

Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya

finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui fungsi pajak, mengakui kewajiban pajak, menghargai pemungut pajak dan mentaati ketentuan perpajakan.

Kepatuhan Pajak

Wajib pajak yang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut (PMK Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1):

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Selain itu, menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, kepatuhan perpajakan diartikan sebagai “tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Devano dan Rahayu (2006:110) adalah:

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Kepatuhan wajib pajak merupakan rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Menurut Mardiasmo (2018), Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan kesadaran pemenuhankewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana: (1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, (2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, (3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, (4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor yang mendorong kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari faktor pengetahuan/pemahaman Wajib Pajak (Pamungkas dalam Rika, 2007) dan faktor psikologi Wajib Pajak (Chaizi dalam Abdul 2009: 35). Faktor pengetahuan Wajib Pajak terdiri dari pengetahuan atas hukum pajak materiil dan hukum pajak formil, sedangkan faktor psikologi Wajib Pajak dipengaruhi oleh sosialisasi (penyuluhan) perpajakan, pelayanan perpajakan, dan pemeriksaan perpajakan. Pengetahuan Wajib Pajak berhubungan erat dengan kepatuhan pajak. Pengetahuan perpajakan

merupakan pemahaman Wajib Pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar.

Menurut Nurmantu (dalam Lidya, 2010), semakin tinggi tingkat pendidikan Wajib Pajak maka semakin mudah bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan, termasuk memahami sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan. Namun rumitnya peraturan perpajakan mengakibatkan tidak semua Wajib Pajak yang berpendidikan tinggi memahami dan mengetahui peraturan perpajakan, sehingga tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum dan tatacara perpajakan menjadi rendah (Eriksen dan Fallan, 1996). Penyuluhan (*counseling*) merupakan salah satu teknik yang sangat penting di antara teknik-teknik bimbingan lainnya, didefinisikan sebagai proses menolong orang supaya dapat mengatasi persoalan-persoalannya dan menambah penyesuaian dirinya melalui wawancara (*interview*) serta sifat-sifat hubungan yang lain antara orang dengan orang, misalnya dengan membuat orang yang ditolong tadi dapat merasa bebas dan senang (*on his ease*). Dengan adanya penyuluhan, yang diharapkan dapat terjadi adalah perubahan dari diri manusia dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Sasaran dari penyuluhan adalah penyebaran informasi yang bermanfaat dan praktis bagi masyarakat tertentu (Vivien, 2005).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM berdasarkan asset dan omset per tahun, bahwa Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki asset maksimal Rp 50.000.000,00 dan omset maksimal Rp 300.000.000,00. Usaha Kecil memiliki asset lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 dan omset lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000.000,00. Sedangkan Usaha Menengah memiliki asset lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 dan omset lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah atau yang biasa disingkat UMKM mempunyai definisi sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.


Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapat dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masapajak. PP ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Adapun tarif pajak penghasilan yang baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1 persen yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto (omzet)-nya diperuntukkan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun.

Pengembangan Hipotesis

Rahmawati (2014) menyebutkan dengan PP No 46 Tahun 2013 pajak terutang yang harus dibayarkan pelaku UMKM di Kotagede cenderung menurun dibandingkan dengan tarif PPh Badan sesuai Pasal 17 Undang-undang PPh. Itu berarti penerimaan pajak mengalami peningkatan. **Tatik (2018)** menyatakan bahwa pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kotagede. **Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa, diterbitkannya PP Nomor 23 Tahun 2018 membuat pelaku UMKM lebih patuh akan membayar pajak.**

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pikir

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi, analisis datanya bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono 2008).

Definisi Operasional

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Pajak, Indikator kepatuhan pajak yaitu: a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut; d. dan Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasar putusan pengadilan (PMK Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pelaku UMKM, Indikator Pelaku UMKM merujuk pada Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu: Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki aset

maksimal Rp 50.000.000,00 dan omset maksimal Rp 300.000.000,00. Usaha Kecil memiliki asset lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 dan omset lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000.000,00. Sedangkan Usaha Menengah memiliki asset lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 dan omset lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00.

Populasi dan Sampel

Responden dalam penelitian ini adalah UMKM di kawasan Kotagede – Yogyakarta yang memiliki bidang usaha yang berbeda-beda, yaitu UMKM yang bergerak dalam bidang olahan pangan, fashion, konveksi, jasa digital, dan catering. Sampel yang diambil sebanyak 5 UMKM dengan tehnik simple random sampling. Peneliti melakukan wawancara mendalam terkait kepada para responden untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian.

Teknik Anasis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Langkah-langkah dalam analisis data kualitatif melalui empat proses, yaitu mengumpulkan data, menyortir data yang tidak diperlukan, menyajikan dan menganalisis data, dan terakhir adalah menyimpulkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil UMKM

Responden penelitian terdiri dari UMKM yang bergerak dalam bidang olahan pangan, fashion, konveksi, jasa digital, dan catering di Kotagede Yogyakarta. Adapun profil masing-masing UMKM tersebut sebagai berikut:

UMKM yang Bergerak dalam Bidang Olahan Pangan

Usaha olahan pangan ini di berkembang lebih cepat dibandingkan usaha-usaha dibidang yang lainnya, hal ini dikarenakan banyak masyarakat sekitar yang bekerja kantoran dan harus berangkat kerja pagi hari hingga pulang petang. Kesibukan para istri untuk berkarir membuat para istri belanja makanan siap jadi tanpa harus mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Kesibukan tersebut dimanfaatkan oleh para pedagang untuk menjual makanan olahan pangan sehingga membuat UMKM yang bergerak pada olahan pangan menjadi salah satu usaha yang cukup laris diminati oleh para ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, maupun anak-anak. Omset dalam perbulan bisa mencapai 2.500.000 hingga 5.000.000 perbulan.

UMKM yang Bergerak dalam Bidang Catering

Pelaku UMKM mengakui bahwa pemasaran belum maksimal, tidak ada tim marketing khusus yang menangani pemasaran. Usaha ini ditangani oleh suami istri dan dibantu tetangga sekitar. Omset rata-rata sekitar 35-50 juta per bulan.

UMKM yang Bergerak dalam Bidang Jasa Digital

Pelaku usaha yang juga memiliki potensi dalam bidang desain grafis dan *website* ini menjajaki pasar jasa digital dengan mempromosikan jasanya pada UMKM-UMKM lain.

Ternyata banyak pelaku UMKM sampai instansi pemerintah yang tertarik menggunakan jasa digital ini. Seiring dengan perkembangan usaha jasa digital, pelaku UMKM mengkaryakan 4 (empat) orang saudara/tetangga untuk membantu usaha *fotocopy*. Rata-rata omset usaha jasa digital ini sebesar 45 juta per bulan.

UMKM yang Bergerak dalam Bidang Konveksi

Pemilik UMKM sekarang akan menyewa tempat dan mesin operasional di tempat baru yang awalnya hanya beroperasi di rumah sendiri. Saat ini mesin telah mengalami peremajaan sehingga pemilik konveksi tidak lagi menyewa mesin lama. Karyawan tetap yang membantu operasional usaha ada 2 orang. Omset usaha rata-rata 55-70 juta tiap per bulan.

UMKM yang Bergerak dalam Bidang Fashion

Usaha fashion muslimah ini diinisiasi oleh sang istri. Awalnya sang istri hanya menjadi reseller gamis. Pelaku usaha memberanikan diri untuk memproduksi gamis dan jilbab, meskipun proses produksi masih dikerjakan oleh maklon. Pemasaran usaha ini dilakukan secara online dengan menggunakan jasa pemasaran dari luar perusahaan. Meskipun karyawan yang standby menangani operasional usaha hanya 2 orang, yaitu customer service dan administrasi, namun omset rata-rata telah mencapai 285-310 juta per bulan.

Analisis Pembayaran Pajak UMKM Sebelum Diterbitkan PP No. 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu yang diterapkan mulai 1 Juli 2013, UMKM yang memiliki omset tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak dikenai tarif pajak sebesar 1%. Hasil wawancara dengan kelima bidang responden UMKM, hanya sebagian dari pelaku UMKM yang menjalankan kewajiban perpajakan tersebut. Ada 4 responden yang telah mengetahui kewajiban perpajakan bagi UMKM. 1 responden lain belum mengetahui adanya kewajiban perpajakan bagi UMKM. Satu responden yang mengetahui kewajiban perpajakan, mengaku memiliki kendala sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya. Kendala yang mereka sampaikan terkait keterbatasan SDM dalam mengelola usaha, sehingga tidak ada sumber daya manusia yang khusus mengurus pembukuan dan perpajakan. Pemilik UMKM merasa kerepotan untuk mengurus pajak sendiri. Dari analisis peneliti dengan para responden, keberatan tersebut antara lain disebabkan karena kekhawatiran mereka terkait pendapatan yang hanya sedikit dan harus dikurangi dengan pajak 1% dari omset.

Analisis Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Setelah Diterbitkan PP No. 23 Tahun 2018

Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan Negara. Berdasarkan hasil diskusi dengan lima responden, ada tiga responden yang sudah mengetahui tentang tarif baru tersebut, dan dua responden belum mengetahui tentang peraturan terbaru perpajakan UMKM. Kelima responden mengapresiasi kebijakan baru dengan penurunan tarif pajak bagi UMKM tersebut. Semua responden menyatakan bersedia membayar pajak dengan tarif baru tersebut. Akantetapi, responden berharap mendapatkan informasi dan bimbingan lebih detail untuk mengurus

kewajiban perpajakan mereka, misalkan dengan diadakannya sosialisasi secara rutin.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan 4 responden yang telah mengetahui kewajiban perpajakan bagi UMKM pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013. Satu responden lain belum mengetahui adanya kewajiban perpajakan bagi UMKM. Satu responden yang mengetahui kewajiban perpajakan, mengaku memiliki kendala sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya. Kendala yang mereka sampaikan terkait keterbatasan SDM dalam mengelola usaha, sehingga tidak ada sumber daya manusia yang khusus mengurus pembukuan dan perpajakan. Pemilik UMKM merasa kerepotan untuk mengurus pajak sendiri. Dari analisis peneliti dengan para responden, keberatan tersebut antara lain disebabkan karena kekhawatiran mereka terkait pendapatan yang hanya sedikit dan harus dikurangi dengan pajak 1% dari omset.

Ada tiga responden yang sudah mengetahui tentang tarif 0,5% di PP No 23 Tahun 2018, dan dua responden belum mengetahui tentang peraturan terbaru perpajakan UMKM. Kelima responden mengapresiasi kebijakan baru dengan penurunan tarif pajak bagi UMKM tersebut. Semua responden menyatakan bersedia membayar pajak dengan tarif baru tersebut. Akantetapi, responden berharap mendapatkan informasi dan bimbingan lebih detail untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka, misalkan dengan diadakannya sosialisasi secara rutin.

Saran

Saran penulis bagi praktisi yaitu diharapkan Kantor Pajak setempat memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan. Serta, pelaku UMKM sebaiknya lebih aktif mengikuti peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan dan mulai mempelajari pembukuan sederhana untuk UMKM agar mendukung pengembangan usaha dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Saran untuk penelitian kedepan, penulis berharap agar penelitian selanjutnya meneliti jumlah responden yang lebih banyak dan lebih variatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Birkland, T. A. 2011. *An introduction to the policy process: theories, concepts and models of public policy making*. New York: ME Sharpe. Inc
- Cochran, C. L., & Malone, E. F. 2010. *Public policy: Perspectives and choices*. London: Lynne Rienner.
- Devano, S. & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan isu*. Jakarta: Kencana
- Diana, A dan Setiawati, L. 2017. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Dye, T. R. 1981. *Understanding public policy*. New Jersey: Prentice Hall Englewood Cliffs, NJ
- Edwards, G. C., & Sharkansky, I. 1980. *The policy predicament: Making and implementing public policy*. San Francisco: WH Freeman.
- Hendri. 2018. *Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jurnal Vokasi Indonesia: Universitas Indonesia. Vol. 6 No. 2 Hal. 53-58 Th. 2018.
- Hill, M., & Hupe, P. 2002. *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice* London: Sage Publications.

- Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2018. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Rahmawati, Maylia N. 2014. *Implikasi Penerapan PP No 46 Tahun 2013 terhadap Besaran Pajak Terutang UMKM di Kabupaten Kotagede*. Yogyakarta: Skripsi UGM
- Simanjuntak, Timbul H dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses. Indonesia
- Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV Pasal 16. Jakarta
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia* Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Wheelan, C. J. (2011). *Introduction to public policy*. New York: WW Norton & Company.
- Zawitri dan Yuliana. 2016. *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Setelah Diberlakukan Tarif 1 % (Final) PPh (Studi Kasus di KPP Pratama Pontianak)*. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol.5 No.2 Hal. 144-162 Th. 2016.